



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam usaha membina pengembangan industri dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi barang, perlu diberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, menyangkut norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, di Kota Denpasar sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket,

Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

11. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
18. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
19. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Denpasar yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
21. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

22. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
23. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
24. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
25. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
26. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
27. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
28. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
29. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
30. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
31. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
32. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
33. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
34. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

35. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
36. Pejabat Penerbit Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.
37. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern.
38. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
39. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
40. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
41. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
42. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
43. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Penataan Pasar Tradisional

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas areal Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
- Luas lahan paling kurang 5000 m²;
 - Koefisien dasar bangunan paling kurang 50% dan paling banyak 75%;
 - Koefisien lantai bangunan per unit paling kurang 25 m²;
 - Jumlah unit bangunan paling kurang 10 unit.
- (3) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - Hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - Department Store dan Mall, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - Perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
- (4) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% adalah:
- Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (5) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- Minimarket, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
- memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan

- d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan Toko Modern selain *Minimarket* harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan Ijin Prinsip Usaha.
- (6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
- a. Ijin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*; atau
 - b. Ijin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (8) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (9) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk *Minimarket*.
- (10) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan pemukiman baru;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (11) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

BAB III

LOKASI DAN JARAK PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 6

- (1) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.
- (2) Perkulakan atau grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Supermarket, Toko Modern, Swalayan dan Departemen Store :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (5) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi :
 - a. Lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Perkembangan pemukiman baru.

- (2) Penentuan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali Mini Market) tidak diperkenankan pada radius kurang dari 1 (satu) kilo meter dari Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang sudah ada.
- (3) Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali Mini Market) terhadap persimpangan jalan dan atau traffic lighth paling kurang pada jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Pasal 8

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.

Pasal 9

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 10

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya

memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. Potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. Jumlah dari Potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. Potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - d.1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - d.2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 - d.3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - e. Potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
 - f. Biaya Promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - f.1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 - f.2. Biaya Promosi pada Toko Setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, *gondola* promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;

- f.3. Biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
- f.4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. Biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - k.1. Kategori *Hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - k.2. Kategori *Supermarket, Toko Serba Ada dan Swalayan* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - k.3. Kategori *Minimarket* paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi *item* produk atau *SKU (Stock Keeping Unit)* Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

Pasal 13

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Toko Serba Ada dan Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat atas seijin Walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

BAB V

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 14

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dan Pengelolaan Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya.
 - d. pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
 - a. potongan harga regular (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;

- b. potongan harga tetap (*fixed recast*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun Toko Modern;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;
 - f. biaya distribusi (*distribution cash*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Kecil; dan
 - b. pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 16

- (1) Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan Merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 17

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah Kota dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI PERIJINAN

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
 - a. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - c. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, Departemen Store, dan Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota Cq. Dinas Perijinan.

Pasal 19

- (1) Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 20

- (1) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 18 berlaku hanya :
 - a. Untuk 1 (satu) lokasi usaha
 - b. Selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 21

- (1) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan kepada Walikota Cq. Dinas Perijinan.
- (2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

- a. Studi Kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya, dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
 - b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (3) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dengan menggunakan formulir model PM1 dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
 - (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Dinas Perijinan menerbitkan IUP2T, IUPP dan IUTM dengan menggunakan formulir model PM2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, dan IV Peraturan ini.
 - (5) Apabila Surat Permintaan IUPM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM, Dinas Perijinan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
 - (6) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Perijinan menolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.
 - (7) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
 - (8) Apabila IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian IUP2T, IUPP dan IUTM secara tertulis kepada Dinas Perijinan.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), dengan melampirkan :
 - a. KTP;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 - e. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
 - f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Ijin Undang Undang Gangguan (HO);
 - h. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi; dan

- i. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.
- (2) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dengan melampirkan :
 - a. KTP;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 - e. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
 - f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Ijin Undang Undang Gangguan (HO);
 - h. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
 - j. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.
 - (3) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) selain Mini Market, dengan melampirkan:
 - a. KTP;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 - e. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
 - f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Ijin Undang Undang Gangguan (HO);
 - h. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
 - k. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis.
 - (4) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Mini Market, dengan melampirkan:
 - a. KTP;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) (untuk luas lahan lebih dari 500 m²);
 - e. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Surat Ijin Undang Undang Gangguan (HO);
 - g. Surat Pernyataan kemitraan dengan UMKM; dan
 - h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

BAB VIII
PENGANTIAN IJIN USAHA, LEGALISASI
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Tata Cara Penggantian Ijin Usaha, Legalisasi dan TDP

Pasal 23

- (1) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan IUP2T, IUPP dan IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca.
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (2) Pemohon legalisasi IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Melampirkan KTP
 - Melampirkan Ijin Asli
- (3) Permohonan TDP, IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Melampirkan KTP
 - Melampirkan Ijin Asli
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dinas Perijinan mengeluarkan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagai pengganti dan IUP2T, IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Kota:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Kota mewajibkan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan Pasar Tradisional;
 - b. Membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standart kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 25

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan maka pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 25 dalam Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan ijin usaha.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Ijin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum Peraturan ini, dipersamakan dengan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Ijin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dipersamakan dengan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki ijin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki ijin lokasi yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Walikota Denpasar Cq. Dinas Perijinan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 29

- (1) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para pemangku kepentingan dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Pebruari 2009

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Pebruari 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,



I KETUT NATHA WIBAWA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2009 NOMOR 9

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009
 NOMOR : 9 TAHUN 2009
 TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMULIR PERMOHONAN IJIN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Oleh Penanggung Jawab Perusahaan (Direksi)

Nomor :Tahun....
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan IUP2T, IUPP IUTM
 Kepada Yth
 Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar
 di-
 Denpasar

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan IUP2T, IUPP, IUTM. (baru, hilang, rusak) *) di Kota Denpasar dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

- I. Ketentuan Umum
 - A. Ketentuan Pemohon dan Perusahaan :
 - 1. Pemohon
 - a. Nama lengkap pemohon (penanggungjawab Perusahaan/Direksi) :
 - b. Alamat rumah : Jl.
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 - c. Telepon/Faximile :
 - 2. Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat lengkap :
 - c. Telepon/Faximile :
 - d. Bentuk Hukum Perusahaan : PT,CV,Firma,Koperasi,Yayasan *)
 - e. Perusahaan dalam rangka : - PMDN
 - PMA
 - Non PMDN/Non PMA
 - f. Nama Notaris dan Nomor pendirian perusahaan :
 - g. Kegiatan Usaha Pokok (sebutkan sesuai dalam Akte pendirian perusahaan) :

B. Keterangan Bangunan Pasar (IUP2T, IUPP, IUTM)

1. Alamat lokasi :
2. Luas tanah :
3. Luas bangunan :
4. Surat Ijin Lokasi Nomor :
5. Surat Ijin Prinsip Nomor :
6. Surat Ijin Undang Undang Gangguan (HO) Nomor :
7. Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :
8. Surat Peruntukan Lahan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : dari Badan Pertanahan Nasional
9. Luas Gudang :M2
10. Fasilitas dalam Bangunan/Gedung :
 - a) Pendingin ruang (AC) : Ya/Tidak *).....Buah
 - b) Eskalator/tangga berjalan dengan tenaga mesin : Ya/Tidak *).....Buah
 - c) Lift : Ya/Tidak *).....Buah
 - d) Lain-lain Jumlah Kios/ruangan untuk pedagang :Buah

II. Nilai Investasi :

A. Modal Tetap :

1. Tanah :Rp
2. Bangunan/Gedung :Rp
3. Mesin/Peralatan :Rp
4. Lain-lain : :Rp
- :Rp
- :Rp

B. Modal Kerja:

:Rp.....

C. Sumber Modal :

1. Modal Sendiri :Rp
2. Pinjaman :Rp
3. - Bank Dalam Negeri : Nama :
- Alamat :
- Bank Luar Negeri : Nama :
- Alamat :

III. Keterangan Lain :

Dokumen yang dilampirkan :

- a. KTP
- b. Akta Pendirian Perusahaan
- c. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning)
- d. Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat yang telah disahkan
- e. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)
- f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
- h. Surat Ijin Undang Undang Gangguan (HO)
- i. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MUO dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi
- j. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi (IUP2T, IUPP, IUTM) khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan
- k. Rekomendasi UKL/UPL atau AMDAL dari instansi teknis terkait.

Permohonan Ijin karena rusak	: dilampiri Sertifikat yang telah rusak
Permohonan Ijin karena hilang	: dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian
Legalisir	: dilampiri KTP dan ijin Asli
TDP	: Dilampiri KTP dan ijin Asli

Demikian Surat Permohonan Ijin ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


.....Tahun.....

meterai Rp 6.000,-

Nama Lengkap Pemohon

Keterangan :
Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIJINAN**

IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T)

NOMOR :

DIBERIKAN KEPADA

- NAMA PERUSAHAAN :
- ALAMAT PERUSAHAAN :
- ALAMAT USAHA :
- NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
- ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB :
- NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
- JUMLAH KIOS :
- JUMLAH TOKO :
- JUMLAH LOS :
- LUAS TANAH :
- LUAS BANGUNAN :
- LUAS LANTAI :

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR,


(.....)

BERLAKU SAMPAI DENGAN

IUP2T ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : IUP2T ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- KEDUA** : Pemilik/penanggung jawab berkewajiban :
- a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
 - c. melaksanakan ketentuan sesuai dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat
 - d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengelolaan Pasar Tradisional kepada Walikota cq Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 2 (dua) kali setahun, untuk semester I paling lambat tanggal 31 juli dan untuk semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ijin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 23 PEBRUARI 2009
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIJINAN

IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)

NOMOR :

DIBERIKAN KEPADA

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
ALAMAT USAHA :
KLASIFIKASI USAHA :
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG :
JAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG :
JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB :
PAJAK (NPWP) :
JUMLAH KAVLING/LOT/UNIT :

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR,


(.....)

BERLAKU SAMPAI DENGAN

IUPP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA :** IUPP ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- KEDUA :** Pemilik/penanggung jawab berkewajiban :
- a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
 - c. melaksanakan ketentuan sesuai dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat
 - d. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan menengah melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan.
 - e. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengelolaan Pusat Perbelanjaan kepada Walikota cq Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 2 (dua) kali setahun, untuk semester I paling lambat tanggal 31 juli dan untuk semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ijin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 23 PEBRUARI 2009
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIJINAN

IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)
NOMOR

DIBERIKAN KEPADA

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
ALAMAT USAHA :
KLASIFIKASI USAHA :
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG :
JAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG :
JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB :
PAJAK (NPWP) :
LUAS TANAH :
LUAS BANGUNAN :
LUAS LANTAI :

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR,

(.....)

BERLAKU SAMPAI DENGAN

IUTM ini diterbitkan dengan ketentuan :


PERTAMA : IUTM ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

KEDUA : Pemilik/penanggung jawab berkewajiban :

- a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- c. melaksanakan ketentuan sesuai dengan hasil kajian atas dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat
- d. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan menengah melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan
- e. mentaati Jam kerja sebagai berikut :
 - e.1 untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita.
 - e.2 untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita.
 - e.3 untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 wita dengan terlebih dahulu mohon ijin kepada Walikota Cq.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
- f. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengelolaan Toko Modern kepada Walikota cq Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 2 (dua) kali setahun, untuk semester I paling lambat tanggal 31 juli dan untuk semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ijin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009

NOMOR : 9 TAHUN 2009

TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN (IUP2T, IUPP, IUTM)

Kegiatan	Bulan					
	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni
Jumlah kios/Etalase						
Jumlah Pedagang						
Omset (dalam rupiah)						
Jenis barang						
Jumlah Tenaga Kerja						
- Laki-laki						
- Perempuan						
Kemitraan						
(berapa banyak)						
a.						
b.						
c.						
d.						
e.						
f.						
f.						
h.						
i						
Dan lain-lain						

Penanggung Jawab Perusahaan

(Direksi)


Tembusan :

Laporan disampaikan secara berkala 6 (enam) bulan sekali

Untuk 6 (enam) bulan pertama tgl; 31 Juli

Untuk 6 (enam) bulan kedua tgl. 31 Januari Tahun berikutnya

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009
 NOMOR : 9 TAHUN 2009
 TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pejabat

Denpasar,

Nomor : / .../.../Th
 Perihal : Peringatan Pertama/Kedua/Ketiga Kepada Yth
 Tentang Pelaksanaan Ketentuan
 (IUP2T, IUPP, IUTM)
 Lampiran :
 di-

Sesuai dengan (IUP2T, IUPP, IUTM) Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasartanggalatas nama.....yang bergerak dalam kegiatan usaha (IUP2T, IUPP, IUTM)dengan lokasi di setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perijinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.
 Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.


Kepala Dinas Perijinan
 Kota Denpasar,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Kadis Perindag Kota Denpasar
3. Kadis Tramtib dan Sat.Pol PP Kota Denpasar
4. Kadis Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
5. Arsip.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR
TENTANG
PEMBEKUAN IJIN USAHA (IUP2T, IUPP, IUTM)
NOMOR :

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap kegiatan usaha (IUP2T, IUPP, IUTM) sebagaimana tercantum dalam Ijin Usaha (IUP2T, IUPP, IUTM). Keputusan Kepala Dinas Perijinan Nomortanggal.....atas namadengan lokasi di..... ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga surat Ijin Usaha (IUP2T, IUPP, IUTM) yang bersangkutan perlu dibekukan.
- Mengingat : Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.
- Memperhatikan : 1. Surat dariNomorTanggalPerihal teguran ke 3 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Modern.
2. SuratNomor....tanggal.....Perihal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembekuan Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor Atas nama Alamat.....
- KEDUA : Bagi perusahaan yang dikenakan pembekuan ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, agar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan agar melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modernnya dicabut.


- KETIGA : Dengan dibekukannya Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada diktum pertama maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR,

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

TANGGAL : 23 PEBRUARI 2009
 NOMOR : 9 TAHUN 2009
 TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIJINAN
 KOTA DENPASAR
 TENTANG
 PENCABUTAN (IUP2T, IUPP, IUTM)
 NOMOR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pasar (IUP2T, IUPP, IUTM) sebagaimana tercantum dalam Ijin Usaha Pasar (IUP2T,IUPP,IUTM) Nomortanggal.....atas nama.....
 b. berdasarkan Peraturan Walikota No. /.../.../.../Th tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pemberian (IUP2T, IUPP, IUTM) ternyata perusahaantidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan dimaksud sehingga surat (IUP2T, IUPP, IUTM) yang bersangkutan dicabut dan perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat : Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar Nomor, tanggal perihal pembekuan (IUP2T, IUPP, IUTM) Atas Nama dengan alamat
 2. Surat dari Nomor tanggal..... Perihal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut (IUP2T, IUPP, IUTM) yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor Tanggal Atas nama : Alamat :

KEDUA : Dengan dicabutnya (IUP2T, IUPP, IUTM) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern dan diwajibkan mengembalikan surat (IUP2T, IUPP, IUTM) tersebut kepada Kepala Dinas Perijinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal :


KEPALA DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Kadis Perindag Kota Denpasar
3. Kadis Tramtib dan Sat.Pol PP Kota Denpasar
4. Kadis Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
5. Arsip.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL: 23 FEBRUARI 2009
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TENTANG: PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

PROGRAM KEMITRAAN

- 1. Pola dan Rincian Kerjasama Kemitraan Usaha Dagang :*)
- 2. Tata Cara Pembayaran :*)
- 3. Rencana kerja yang jelas termasuk upaya mendukung keusahaan Pengusaha Kecil dan Menengah Koperasi, serta Pasar Tradisional yg bekerjasama dgn Pasar Modern :*)
- 4. Pola perlindungan bagi mitra usaha :*)


Penanggung Jawab Kemitraan,

.....

Keterangan :

*) Dapat ditambah halaman apabila perlu

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA